

ANALISIS SISTEM PERADILAN AGAMA DI NEGARA YAMAN DAN PELAKSANAANNYA

(ANALYSIS OF THE RELIGIOUS JUSTICE SYSTEM IN THE STATE OF YEMEN AND ITS IMPLEMENTATION)

Sisi Diyarti¹, Asasriwarni², Zulfan.³

¹ Universitas Islam Negeri (UIN) Imam Bonjol Padang

Email: sisi.diyarti@uinib.ac.id

Article Info	Abstract
Received: 17-11-2022 Revised: 13-12-2022 Accepted: 16-12-2022	<i>Yemen is a country on the Arabian Peninsula, which is in Southwest Asia, part of the Middle East. Yemen's legal system is based primarily on the principles of Islamic law. pasal 147 of the 1994 Constitution regulates financially and administratively an independent judiciary. Yemen follows a civil law system, which is largely influenced by Egyptian civil law. This study used a qualitative research method with library research techniques. This study aims to analyze the existing judicial system in Yemen. The results of the research show that Yemen has a complex legal and judicial history. Despite originating from pluralistic sources, the formal legal system in Yemen has developed into a single legal entity (qânûn, code). The judicial system in Yemen is based on an independent and integrated judiciary, as provided for in the Constitution and the Judicial Powers Act. The results found in this study are that the Yemeni legal system is based primarily on the principles of Islamic law. The Supreme Judicial Council is the administrative authority of the judiciary (:).</i>
Keywords: Justice; Yemen Country; Legal System.	
Info Artikel	Abstrak
Kata Kunci: Peradilan; Negara Yaman; Sistem Hukum.	Negara Yaman merupakan salah satu Negara di Jazirah Arab yaitu di Asia Barat Daya bagian dari Timur Tengah. Sistem hukum Yaman didasarkan terutama pada prinsip-prinsip hukum Islam. Pasal 147 UUD 1994 mengatur secara finansial dan administratif peradilan yang independen. Yaman mengikuti sistem hukum sipil, yang sebagian besar dipengaruhi oleh hukum sipil Mesir. penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan teknik studi kepustakaan (Library research). penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem peradilan yang ada di Negara Yaman. hasil penelitian menunjukkan Yaman memiliki sejarah hukum dan peradilan yang kompleks. Meskipun berasal dari sumber-sumber pluralistik, sistem hukum formal di Yaman telah berkembang menjadi satu kesatuan hukum (qânûn, kode). Sistem pengadilan di Yaman didasarkan pada peradilan yang independen dan terintegrasi, sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Adapun hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah Sistem hukum Yaman didasarkan terutama pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dewan Kehakiman Tertinggi adalah otoritas administrative kehakiman (:).



Copyright© 2022 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution- NonCommercial-Share Alike 4.0 International License.

PENDAHULUAN

Yaman terletak di Timur Tengah, di sudut barat daya Semenanjung Arab antara Arab Saudi dan Oman. Di selatan, Yaman dibatasi oleh Teluk Aden dan Laut Arab, dan di barat oleh Laut Merah dan selat Bab al-Mandeb, salah satu jalur pelayaran perdagangan dan transportasi minyak paling aktif di dunia. Tetangga Yaman di seberang perairan adalah Eritrea, Djibouti, dan Somalia. Ibu kotanya adalah Sana'a. pulau terbesar di wilayah Yaman yang memiliki sekitar 200 pulau adalah Socotra. Yaman adalah satu-satunya Negara Arab di kawasan semenanjung yang dilancarkan sistem demokrasi. Dan itu adalah Negara arab pertama di timur tengah yang memberikan izin kepada orang untuk menikah. Penyatuan Yaman terjadi pada 22 mei 1990, ketika Yaman Selatan dan Yaman Utara bersatu menjadi Republik Yaman. (Fuadi, 2017:37)

Lebih dari enam tahun perang telah terjadi sangat buruk konstitusi Negara Yaman yang sudah lemah, antara tahun 2015-2017, peradilan formal Yaman secara efektif ditangguhkan di daerah-daerah yang menyaksikan konfrontasi militer yang aktif dan berkepanjangan. sebagai akibat dari konflik, sistem peradilan terfragmentasi di sepanjang garis otoritas yang mengendalikan berbagai wilayah Yaman pemerintahan republic Yaman, Ansar Allah (Houthi), dan Dewan Transisi Selatan yang di akui secara internasional yang di akui secara internasional menciptakan sistem yang kompleks dan struktur hukum parallel. (Alshuwaiter, 2021:2)

Perang juga telah mempengaruhi struktur suku Yaman dan praktek Hukum adat, khususnya di daerah daerah dibawah kendali Houthi yang telah menekan upaya opisisi dari banyak pemimpin suku melalui penghinaan publik, perusakan property dan eksekusi. Untuk mempertahankan control atau suku, houthi telah mendukung munculnya syekh baru, muda, dan ambisius yang setia kepada mereka. Konflik yang muncul dan ketidakstabilan yang dihasilkan di seluruh negeri telah memperburuk tantangan yang sudah ada sebelumnya terhadap supermasi hukum dan penegakan keadilan, dengan warga yang membutuhkan keadilan menanggung beban masalah.

Pada tahun 2015, Yaman mengalami perang saudara dan perang wilayah antara pasukan Houthi dan pemerintahan Presiden Abd Rabbu Mansur Hadi. Hal ini menyebabkan penggulingan pemerintah dan serangan balasan yang dipimpin Saudi. Pertempuran yang sedang berlangsung, didkombinasikan dengan blockade yang diberlakukan Saudi dengan senjata. Telah menciptakan keadaan dauruat sehingga membuat

Yaman ke ambang kelaparan yaitu menjadikan krisis kemanusiaan terburuk di dunia. Hingga saat ini pemerintah masih menghadapi masalah keamanan yang serius, yang diperparah dengan kebangkitan alqaeda dan kelompok islam radikal lainnya. Termasuk Negara islam, khususnya di selatan dan timur Negara tersebut. Sebelum 2014 yaman telah menghadapi tantangan kemanusiaan yang signifikan. Masalah masalah militer diperparah oleh konflik lintas perbatasan dengan jumlah warga sipil, penyakit dan oengungsian internal.(Office, 2017:5)

Kedua negara yang sekarang terdiri dari Yaman modern memiliki sistem politik yang sangat kontras. Di Yaman Utara (sebelumnya YAR), pembuatan kebijakan berada di tangan elit militer yang relatif progresif yang bekerja erat dengan berbagai teknokrat sipil, pemimpin suku utama, dan tokoh tradisional (agama) lainnya. Sistem politik dan ekonomi Yaman Selatan telah didasarkan pada ideologi Marxis, di mana Partai Sosialis Yaman satu-satunya organisasi politik yang sah menentukan kebijakan pemerintah dan menjalankan kontrol atas sistem administrasi negara, legislatif, dan militer.

Kedua negara bergabung ketika Republik Yaman secara resmi dideklarasikan pada 22 Mei 1990. Presiden Saleh Republik Arab Yaman (Yaman Utara) menjadi Presiden republik baru, Ali Salim al Baydh, Sekretaris Jenderal Komite Sentral Komite Sentral Partai Sosialis Yaman (dari Yaman Selatan) ditunjuk sebagai Wakil Presiden, dan Presiden PDRY Al-Attas (juga dari Yaman Selatan) menjadi Perdana Menteri. San`a dinyatakan sebagai ibu kota politik, dan Aden akan menjadi ibu kota ekonomi.(Al-zwaini, 2012:12)

METODE PENELITIAN

Adapun jenis penelitian dalam penulisan ini yang penulis lakukan adalah menggunakan penelitian kualitatif yaitu melakukan metode kepustakaan (*library research*) dari info yang berasal dari berita, jurnal-jurnal dan buku-buku yang berkaitan dengan tema penelitian. Data penelitian yang penulis lakukan dengan menggunakan teknik dokumentasi yaitu menelaah tentang data penelitian dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan materi atau data penelitian.tujuan dari penelitian ini ada dua yaitu: berusaha memberikan wawasan terhadap sejarah Negara yaman terhadap sistem peradilan dan sistem hukum di Negara Yaman melalui mengurai status quo dari struktur hukum formal dan informal dan mengidentifikasi tantangan utama untuk sistem peradilan yaman .

HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Negara yaman

Yaman terletak di Timur Tengah, di sudut barat daya Semenanjung Arab antara Arab Saudi dan Oman. Di selatan, Yaman dibatasi oleh Teluk Aden dan Laut Arab, dan di barat oleh Laut Merah dan selat Bab al-Mandeb, salah satu jalur pelayaran perdagangan dan transportasi minyak paling aktif di dunia. Tetangga Yaman di seberang perairan adalah Eritrea, Djibouti, dan Somalia.(Shodiqin, 2021:15) Sejarah dan peradaban Yaman mencakup lebih dari 3000 tahun. Sebelumnya dikenal sebagai 'Arabia Felix', Yaman adalah lokasi sejumlah kerajaan kuno. Secara historis, Yaman mempertahankan kontak yang luas melalui perdagangan dan migrasi dengan banyak negara lain di dunia Arab, Afrika, India, dan Timur Jauh. Yaman adalah satu-satunya Negara yang berbentuk republic di jazirah Arab.(www.geografi.org) .Sejak dahulu Yaman adalah rumah bagi serangkaian Negara kota dan kekaisaran yang kuat dan kaya yang kemakmurannya sebagai besar di dasarkan pada kendali mereka atas produksi menyan dan mur. Seperti berbagai rempah-rempah dan bumbu dari Asia selatan dan bulu burung unta dan gading dari afrika timur. Antara abad ke- 12 SM sampai dengan abad ke-6 M Yaman merupakan salah satu pusat perdagangan dunia. Tiga kerajaan besar dan terkenal adalah Kerajaan Minea (*Ma'in*) Sabean (Shaba),Hadhramat, Qataban, dan Himyar yang semuanya dikenal di seluruh dunia mediterania kuno. (www.britannica.com).

Yaman juga memiliki masa lalu yang mana kondisi negaranya mengalami banyak konflik. Sesudah penyatuan pada tahun 1990 banyak konflik yang datang menimpa negara Yaman. Salah satu konflik diantaranya adalah perang saudara yaitu perang-perang yang mempertemukan antara dua kekuasaan Yaman dari pro serikat utasa dan Negara Negara separatis sosialis yaitu Yaman selatan beserta dengan pendukung-pendukungnya.(Farras, 2020:144)salah satu konflik yang masih berlangsung di negara Yaman sampai saat ini yaitu konflik yang bersenjata yang terjadi pada kelompok Houthi dan Pemerintahan Yaman. Kelompok houthi yang di dukung oleh pasukan pendukung yaitu mantan presiden Negara Yaman. Dan berhasil mengambil alih bagian utara provinsi Sana'a dan daerah di sekita Sna'a tersebut. (Magdalena et al., 2020:102) Yaman juga merupakan salah satu Negara di timur tengah yang sedang mengalami *proxy war* dan juga perang saudara sehingga membuat Negara Yaman menjadi Negara miskin akan bahan pokok di akibatkan perang tersebut.

Periode Ali Abdullah Saleh merupakan periode yang gagal dalam krisis kemanusiaan dan krisis ekonomi dikarenakan banyaknya berperangan di waktu itu. (Faruddin & Nurhakim, 2022:2)

Yaman didominasi orang Arab dan berbicara (dialek) bahasa Arab. Etnis minoritas termasuk Mahra di Yaman timur dan pulau Socotra, yang berbicara varian bahasa Himyarite kuno. Penduduk pesisir memiliki ciri-ciri Afrika, sedangkan di daerah Aden dan distrik-distrik timur, unsur-unsur Somalia, Indonesia, dan India dapat dilacak. Di ujung utara masih ada sisa-sisa komunitas Yahudi. Sebuah kelompok minoritas sosial yang berbeda adalah Akhdam (*Mubamashin*) di daerah pesisir, yang sebagian besar melakukan tugas-tugas kasar dan menempati kelas sosial terendah di Yaman. (Dresch, 2000:28)

Yaman diislamkan pada awal abad ke-7 M, dan kemudian diperintah oleh dinasti Imam berturut-turut dari sekte Zaydi (*Sy`i*). Pada abad ke-16, dan sekali lagi pada abad ke-19, sebagian bekas Yaman Utara berada di bawah kekuasaan Utsmaniyah. Ketika Kekaisaran Ottoman dibubarkan pada tahun 1918, Imam Zaydi dari dinasti Al-Mutawakkil memerintah Yaman Utara hingga revolusi pada tahun 1962. Perwira tentara, yang dipimpin oleh Kolonel Abdallah alSallal, mengambil alih San`a dan mendeklarasikan Republik Arab Yaman (YAR). Perang saudara pecah antara pasukan royalis tradisional, yang didukung oleh Arab Saudi dan Yordania, dan kaum republiken baru, yang didukung oleh pasukan Mesir. Baru pada tahun 1970 semua pihak mengakui republic Arab Yaman. (Al-zwaini, 2012:10)

Dengan populasi mayoritas islam, sistem hukum Yaman telah dibentuk oleh hukum islam, tidak cukup mewakili minoritas di Yaman. Kajian yang dilakukan antara juli 2015 hingga maret 2017 meenunjukkan adanya praktik diskriminatif berbasis ras, gender, suku, dan agama baik oleh lembaga Negara maupun actor non Negara. Seperti kebanyakan Yaman, penduduk Ma'rib sebagian besar berbasis suku dengan tingkat kemerdekaan de-facto tertentu dari negara. Pemerintah sama ditoleransi dan dihormati. Yang paling menonjol di antara suku Ma'rib adalah Abidah, Murad, Jahm, Jad'an dan Ashraf Ma'rib. Hampir semua orang Yaman adalah Muslim. Meskipun tidak ada statistik yang akurat, sebagian besar orang Yaman dianggap menganut mazhab Syafi`i, yang merupakan bagian dari Islam Sunni; 35-45% adalah Zaydi, sebuah sekte Syiah moderat, dan 2-5% adalah dari Ja`fari dan Isma`ili Barat, keduanya juga Syiah. Untuk sebagian besar sejarahnya, Yaman telah diperintah oleh dinasti Imam Zaydi.

Zaydi tinggal terutama di utara dan barat laut, Syafi'i di selatan dan tenggara. Pertentangan antara dua identitas ini secara bertahap telah membuka jalan bagi lebih banyak konvergensi, dan di kota-kota besar terdapat komunitas campuran. Komunitas Yahudi yang sangat kecil, kurang dari 500 (sebagian dari populasi sebelumnya) tinggal di dalam dan sekitar Sa`dah di utara. Secara historis juga merupakan pusat tasawuf (misticisme Islam), Yaman saat ini menampung semakin banyak Salafi (Sunni-Islam puritan). Sementara menjunjung tinggi warisan Islam mereka, Yaman masih menghormati sejarah pra-Islam mereka, termasuk kerajaan Saba' (Ratu Sheba) dan Hadramaut. (Al-zwaini, 2012:11)

Bangsa Romawi mulai memperluas kekuatan dan pengaruh mereka ke Laut Merah pada abad ke 1 M dan segera mempelajari rahasia para pedagang Yaman. Sumber sebenarnya dari komoditas mewah yang di sediakan oleh orang Yaman dan bagaimnaa memanfaatkannya. Yaman, yang tidak mampu bersaing secara efektif melawan kekaisaran Roma, dan mengalami penurunan ekonomi, dan hilangnya pendapatan berikutnya membuat Yaman tidak mungkin mempertahankan kota-kota yang luas dan fasilitas penduduknya.

Hal Alternatif yang dilakukan oleh Rasulullah saw dalam menyebarkan ajaran Islam yang melalui dengan jalan da'wahnya. beragam tergantung dari bentuk penyampaian masalah dkwahnya. Rasulullah saw juga diketahui berdakwah secara rahasia maupun secara terang-terangan, yang dimulai dari istrinya Khadijah, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Haritsah (pembantu rumah tangga kemudain diangkat menjadi anak), kemudian sahabatnya Abu Bakar Ash-Shiddiq, ajaran tersebut disebarkan secara berangsur-angsur hingga menyeluruh dan mendunia. Namun pada awal mula, Rasulullah saw masih menyampaikan ajarannya di lingkungan yang kecil seperti dimulai daei keluarganya. Dimulai dari keluarga hingga ke masyarakat, dan ke berbagai negara hingga menyeluruh ke dunia, Islam akhirnya menyebar luas ke seluruh dunia. Perjalanan dakwah dari masa ke masa meskipun mengalami perjalanan yang sangat panjang, namun mengalami berbagai rintangan sesuai dengan masalah dan zaman pada waktu penyebaran ajarannya. (Yusuf & Wahyudi, 2021:27)

Bekas Yaman Selatan telah lama diperintah oleh berbagai Kesultanan Syafi'i (Sunni) Islam. Pada tahun 1839, Inggris merebut pelabuhan Aden dan menjadikannya Koloni Mahkota, sementara mereka membuat perjanjian dengan para Sultan dan suku-suku dari Hadramaut di timur. Pada tahun 1965, sebagian besar 'protektorat' suku bergabung dengan Aden untuk membentuk Federasi Arab Selatan yang disponsori Inggris. Selama dua tahun

berikutnya, dua faksi - Front Pembebasan Nasional Marxis. dan Front Pembebasan Yaman Selatan yang Diduduki. bersaing memperebutkan kekuasaan. Pada musim panas 1967, pembebasan Nasional Marxis menguasai sebagian besar wilayah, yang menandai berakhirnya Federasi dan kehadiran Inggris di Yaman. Pada tanggal 30 November 1967, Republik Rakyat Yaman, yang terdiri dari Aden dan Arabia Selatan, diproklamasikan. Di bawah pengaruh Marxis, negara itu berganti nama menjadi Republik Demokratik Rakyat Yaman (PDRY) pada 1 Desember 1970. (Al-zwaini, 2012:10)

Pada tahun 1972 kedua Yaman berada dalam konflik terbuka. YAR menerima bantuan dari Arab Saudi, sedangkan demokrasi rakyat yaman memperoleh senjata dari Uni Soviet. Konflik memuncak dalam pembunuhan Presiden republic Aarab yaman , Ahmed al-Ghashmi, pada Juni 1978. Sebulan kemudian, Majelis Rakyat Konstituante memilih Letnan Kolonel Ali Abdallah Saleh sebagai Presiden baru. Pertempuran baru pecah awal 1979, namun pada bulan Maret kepala negara kedua Yaman menandatangani perjanjian yang menjanjikan unifikasi. Pada tanggal 22 Mei 1990, kedua Yaman secara resmi bersatu sebagai Republik Yaman. Masa modern pada tahun 1918. pemerintahan Turki Utsman mundur dan di kuasai oleh Yaman Utara sepenuhnya di bawah pimpinan Imam Yahya. Imam Yahya dibunuh dalam pemberontakan yang terjadi tahun 1947-1948, namun putranya Iamm Ahmad bin Yahya, berhasil mengalahkan para penentang pemerintahan feodal dan menggantikan ayahnya. Namun perwira militer berusaha untuk merebut kekuasaan, mengakibatkan terjadinya perang saudara Yaman Utara. Dinasti Hamidaddin di dukung oleh Arab Saudi, inggris dan yordania, sementara kaum republic didukung oleh Mesir. Setelah enam tahun perang saudara, Yaman resmi menghapus perbudakan pada tahun 1962.

Selama perang, yang telah meninggalkan dampak yang menghancurkan pada banyak aspek masyarakat Yaman dan telah disebut sebagai krisis kemanusiaan terburuk di dunia, aturan hukum dan khususnya sistem peradilan Yaman belum mendapat banyak perhatian. Namun, perang telah merusak infrastruktur negara, termasuk sistem peradilannya. Antara 2015 dan 2017, peradilan Yaman secara efektif absen di kota-kota yang menyaksikan pertempuran paling intens, seperti Taiz dan Aden. Kepentingan pihak-pihak kunci yang berlawanan telah melemahkan pemerintah Yaman dan negara itu terus terpecah-pecah antara wilayah yang dikendalikan oleh ROYG dan yang dikendalikan oleh Ansar Allah. Akibatnya, muncul struktur hukum paralel yang berdiri sendiri dan seringkali bertentangan

satu sama lain. Pada tahun 2017, peradilan secara bertahap mulai melanjutkan kegiatan di tengah lanskap politik yang kompleks dan ancaman keamanan yang berkelanjutan, yang telah menyebabkan tumpukan kasus serius yang dihadapi oleh peradilan saat ini. Akibatnya, struktur hukum informal dan praktik hukum adat sering memberikan satu-satunya pilihan yang dapat diandalkan bagi orang Yaman untuk menyelesaikan perselisihan mereka, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sistem hukum formal yang tidak ada.

Sistem Hukum di Negara Yaman

Sebelum agama Islam datang di wilayah jazirah Arab, Masyarakat Arab sudah mengenal lembaga peradilan yang dinamai dengan hukumah. Tetapi masyarakat belum mengenal atauran tertulis yang berkaitan dengan peradilan. (Habibi, 2021:130) Sistem hukum Yaman didasarkan terutama pada prinsip-prinsip hukum Islam. Pasal 147 UUD 1994 mengatur secara finansial dan administrative peradilan yang independen. Yaman mengikuti sistem hukum sipil, yang sebagian besar dipengaruhi oleh hukum sipil Mesir. Hukum adat adalah konsep luas yang mencakup aturan adat, ketentuan, dan proses penyelesaian sengketa alternatif seperti rekonsiliasi, mediasi, dan Sistem pengadilan terdiri dari tiga lapisan: pertama, Pengadilan Tingkat Pertama (*Mahakim Ibtidayya*), yang ada di tingkat distrik; kedua, Pengadilan Tinggi (*Mahakim Ist'enafiyya*), dengan satu pengadilan untuk setiap gubernuran; dan ketiga Mahkamah Agung (*Mahkamah Oliya*), pengadilan tunggal yang beroperasi di tingkat negara bagian. Hukum Yaman berasal dari: pertama, Konstitusi, kedua, undang-undang (seperti KUH Perdata, KUHP, Hukum Dagang), dan ketiga, keputusan resmi. Legislasi Yaman pada gilirannya merupakan kombinasi dari hukum sipil, hukum Syariah (Islam), dan adat. Menurut Konstitusi, hukum Syariah adalah “dasar dari semua hukum”; pasal-pasal konstitusi dan setiap undang-undang atau peraturan harus disusun sesuai dengan hukum Syariah agar dianggap sah. (Alshuwaiter, 2021:5)

Dewan Kehakiman Tertinggi adalah otoritas administrative kehakiman. Dewan mengkaji kebijakan mengenai struktur dan fungsi peradilan, serta melakukan pengawasan pengangkatan, kenaikan pangkat, dan mutasi hakim. Dewan terdiri dari Presiden Republik, Kementerian Kehakiman dan Wakilnya, ketua Mahkamah Agung dan wakil-wakilnya, jaksa Agung, Ketua Komisi Inspeksi Yudisial, dan tiga hakim agung senior. Hukum adalah diterbitkan dalam berita resmi dan Kementerian Kehakiman menerbitkan *Al-Qahda Iyyah*, jurnal bulanan yang ditujukan kepada masyarakat umum yang berisi keputusan di ambil oleh Mahkamah Agung.

Sistem peradilan di atur dalam struktur pengadilan tiga tingkat. Di dasarnya adalah pengadilan Tingkat Pertama (*Mahkama Ibtida'iyya*) yang salah satunya berada di setiap kecamatan. Pengadilan tingkat pertama secara luas di berdayakan untuk mengadili segala macam masalah perdata, pidana, komersial, dan keluarga. Seorang hakim tunggal dapat mengadili sebuah kasus di pengadilan ini, keputusan yang di ambil di Pengadilan Tingkat Pertama dapat di ajukan banding ke Pengadilan Tinggi, yang ada satu di setiap provinsi dan ibu kota. Setiap pengadilan Banding mencakup divisi terpisah untuk pidana, militer, sipil, dan keluarga masalah. Setiap divisi terdiri dari tiga juri.

Pengadilan tertinggi di Yaman adalah Mahkamah Agung Republik, yang terletak di Sana'a. Mahkamah Agung memiliki beberapa peran. Ia diberi wewenang untuk menentukan konstitusionalitas undang-undang dan peraturan, menyelesaikan sengketa yurisdiksi antara pengadilan yang berbeda, mengadili kasus-kasus yang di ajukan terhadap pejabat tinggi pemerintah, dan berfungsi sebagai pengadilan banding terakhir untuk semua keputusan [pengadilan yang lebih rendah. Mahkamah Agung memiliki delapan terpisah : Konstitutinal (terdiri dari tujuh hakim termasuk ketua Mahkamah Agung), pengawwasan banding, pidana, militer, sipil, keluarga, komersial dan administrasi. Setiap divisi memiliki 5 juri. Selain hierarki pengadilan biasa, ada sejumlah pengadilan tambahan dengan yurisdiksi khusus. Ini termasuk pengadilan untuk militer, remaja, pajak, bea cukai, dan masalah perburuhan. Pengadilan dan tribunal ini berfungsi dengan cara yang sama seperti Pengadilan Tingkat Pertama dan keputusan yang dibuat di dalamnya dapat diajukan banding ke pengadilan banding. ((DPADM) et al., 2004:7)

Yaman mengikuti sistem Hukum sipil, yang sebagian besar dipengaruhi oleh hukum sipil Mesr. Hukum Yaman berasal dari : konstitusi, undang-undang (seperti KUH Perdata, KUHP, Hukum dagang). Dan keputusan resmi. Legislative Yaman pada gilirannya merupakan kombinasi dari hukum sipil, hukum syariah (hukum islam) dan adat. Menurut konstitusi hukum syari'ah adalah dasar dari semua hukum. Pasal-pasal konstitusi dan setiap undang-undang atau peraturan harus disusun sesuai dengan hukum syari'ah agar di anggap sah. Sistem hukum informal ada sebagai mekanisme penyelesaian sengketa di luar peradilan formal suatu Negara. 13 sistem ini dapat mencakup praktik hukum tradisonal, adat kebiasaan atau praktik hukum adat dari actor non Negara. Struktur hukum informal di Yaman kombinasi dari tradisi suku, hukum syari'ah dan hukum perdata memainkan peran pentign dalam mewujudkan keadilan di daerah pedesaan dan perkotaan melalui penerapan

hukum adat dan arbitrase. Yaman memiliki sistem hukum sebelum terjadinya konflik yaitu sistem hukum pluralistic yang terdiri dari dua struktur hukum yang terpisah yaitu : pertama, struktur formal yang disponsori Negara dan yang kedua, struktur informal berdasarkan praktik hukum adat. (Alshuwaiter, 2021:5)

Sistem peradilan formal dan meletakkan prinsip pemisahan kekuasaan antara cabang legislative, yudikatif, dan eksekutif pemerintah. Secara teori yaman memiliki tanggung jawab tunggal untuk menetapkan dan menerapkan hukum di yaman. Sistem peradilan di Yaman berusia lebih dari 50 Tahun, namun sejumlah entitas peradilan formal baru-baru ini dibentuk. Misalnya kantor kejaksaan dan praktik pengacara sebagai profesi baru berkembang dalam sistem peradilan di yaman pada tahun 1970.

Pelaksanaan Peradilan Islam di Negara Yaman

Yaman merupakan republic dengan konstitusi yang menyediakan presiden, parlemen, dan peradilan yang independen. Konstitusi Yaman melarang penyiksaan dan pelanggaran yang tidak manusiawi atau merendahkan sesama masyarakatnya. Meskipun undang-undang tersebut tidak memiliki definisi penyiksaan yang komprehensif, ada ketentuan yang memungkinkan hukuman penjara hingga 10Tahun. Prosedur persidangan di Yaman Dengan ketentuan menganggap terdakwa tidak bersalah sampai adanya bukti yang menganggap salah. Hakim sangat berperang aktif dalam pemeriksaan saksi dan terdakwa.(State & Democracy, 2018:11)

Yaman memiliki sejarah hukum dan peradilan yang kompleks. Meskipun berasal dari sumber-sumber pluralistik, sistem hukum formal di Yaman telah berkembang menjadi satu kesatuan hukum (qânûn, kode). Sebagai hasil dari proses kodifikasi dari tahun 1970-an dan seterusnya, qânûn Yaman memasukkan unsur-unsur dari syariah, hukum adat/suku (urf qabal), kutipan dari hukum Mesir dan Arab lainnya, dan prinsip-prinsip internasional. Berbagai elemen ini dapat dilihat dalam kode dasar Yaman (Konstitusi Yaman, Kode Status Pribadi, KUH Perdata, KUHP, dan KUHP Arbitrase). Meskipun orang dapat berbicara tentang kesatuan hukum, hukum Yaman masih mengandung banyak ambiguitas dan kelalaian tekstual, yang memberikan ruang bagi hakim untuk menggunakan sumber hukum yang tidak terkodifikasi untuk mendukung keputusan mereka.

Hidramaut, Hodeida, dan Taiz memiliki sistem peradilan yang relative berkembang dan mapan di daerah perkotaan tetapi berbagai tingkat penyediaan kehadiran pengadilan di daerah pedesaan bahkan pinggir kota. Hanya saja kurang di daerah distrik yang tidak

memiliki pengadilan utama sama sekali karena di pedesaan di dominasi oleh suku. penduduk mempunyai sedikit keinginan atau tuntutan untuk penyediaan keadilan lebih singkatnya penduduk yang ada di desa hanya menyelesaikan perkaranya hanya melalui hukum adat atau keputusan yang di ambil atas kesepakatan bersama. Karena seperti yang di ketahui merupakan kota atau kabupaten yang terpencil. Dengan demikian empat provinsi dengan layanan yang rendah untuk layanan peradilandi dibandingkan dengan aden dan san'a yang merupakan kota kota besar di Yaman.(Gaston & AlDaswari, 2014:14)

Sistem pengadilan di Yaman didasarkan pada peradil yang independen dan terintegrasi, sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Artinya, secara teori, undang-undang tersebut melarang adanya pengadilan luar biasa untuk pengadilan militer, pengadilan agama, pengadilan konstitusi, dan pengadilan sejenis lainnya. Semua kasus harus dibawa ke pengadilan resmi, yang bila perlu dibagi menjadi kamar-kamar khusus untuk menangani kasus-kasus tentang peradil pribadi, perdata, pidana, administrasi, atau ringkasan. Namun, LJP memang mengatur pembentukan pengadilan tingkat pertama yang terpisah "bila diperlukan" (Pasal 8 sub b), dan secara eksplisit menunjuk pengadilan untuk kasus anak.(The Constitution of the Republic of Yemen, 2001)

Sistem pengadilan terdiri dari tiga tingkatan: Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung. sebagaimana dinyatakan dalam Konstitusi . LJP tidak menentukan jumlah Pengadilan Tingkat Pertama dan Banding, tetapi mempercayakannya kepada Menteri Kehakiman, setelah mendapat persetujuan dari Mahkamah Agung. LJP mengizinkan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lainnya, sejauh ini konsisten dengan aturan dan prosedur yang ditentukan secara resmi. Sengketa alternatif seperti itu penyelesaiannya diatur dalam UU Arbitrase.

Pertama, Pengadilan tingkat pertama (*mahkama ibtida'iyah*) Pengadilan tingkat pertama (*mahkama ibtida'iyah*) idealnya terletak di setiap distrik (*mudiriya*). Jumlah Pengadilan Tingkat Pertama, lokasinya, jumlah hakim, dan wilayah yurisdiksinya ditetapkan dengan keputusan Mahkamah Agung (SJC), atas usul Menteri Kehakiman dan Ketua Mahkamah Agung. Pengadilan Tingkat Pertama terdiri dari satu hakim atau tiga hakim, tergantung pada nilai suatu kasus dan ketersediaan hakim. Jumlah hakim bervariasi sesuai dengan beban perkara pengadilan, kepadatan penduduk, dan luasnya kekuasaan pemerintah di wilayah tersebut. Pengadilan Tingkat Pertama memiliki yurisdiksi untuk mengadili semua

kasus. Hal ini dilakukan melalui divisi terpisah (perdata, pidana, komersial, keluarga), yang berbeda sesuai dengan tuntutan di kecamatan. Keputusan mereka dapat diajukan banding ke Pengadilan Banding terkait. (Al-zwaini, 2012:15)

Kedua, Pengadilan Tinggi (*mahkamat al-isti'araf*) Pengadilan Tinggi (*mahkamat al-isti'naf*) berlokasi di masing-masing dari 17 provinsi (*muhafaza*), ditambah satu di ibu kota Sana'a, yang membentuk 'provinsi ke-18'. Pengadilan Tinggi berada langsung di bawah Mahkamah Agung. Jumlah total hakim pengadilan banding di Yaman pada tahun 2005 adalah Pengadilan Tinggi meninjau semua banding (yang sah) dari Pengadilan Tingkat Pertama, baik dalam masalah legalitas, maupun dalam pertentangan fakta. Jumlah divisi dalam setiap Pengadilan Banding bervariasi sesuai dengan volume dan sifat kasus dalam pemerintahan, dan diputuskan oleh resolusi SJC. Ada divisi untuk kasus perdata, pidana, militer, komersial, dan status pribadi/ keluarga, masing-masing dipimpin oleh tiga hakim. Seperti halnya pada Pengadilan Tingkat Pertama, karena kurangnya jumlah hakim dalam praktik, seringkali hanya satu hakim yang memimpin.

Ketiga, Mahkamah Agung (*al-mahkama al-ulya*), Mahkamah Agung (*al-mahkama al-ulya*) adalah badan peradilan tertinggi di Yaman. Mahkamah Agung berkedudukan di ibu kota Sana'a di gedung yang sama dengan kementerian kehakiman. Mahkamah Agung terdiri dari seorang presiden, dua wakil dan sekitar lima hakim, yang semuanya diangkat dengan keputusan dengan presiden setelah pencalonan oleh dewan kehakiman tertinggi. Badan pemeriksa yudisial menyusun daftar calon asli. Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan banding terakhir. Langsung ke kasasi untuk meninjau kontestasi hukuman akhir pada poin hukum dan untuk menyelesaikan konflik yurisdiksi antara pengadilan.

Untuk memenuhi tugas peradilannya, Mahkamah Agung terdiri dari delapan Divisi (*dâ'ira*). Bagian Konstitusi meninjau konstitusionalitas undang-undang, undang-undang, peraturan, dan keputusan, dan mengadili sengketa pemilu dan kejahatan yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara. Divisi Pemeriksaan Banding menentukan apakah banding yang diajukan ke Mahkamah Agung memenuhi semua persyaratan hukum, dan menyelesaikan sengketa yurisdiksi. Divisi yang tersisa mengeluarkan keputusan masing-masing tentang banding Perdata, Komersial, Pidana, Status Pribadi/Keluarga, Administrasi, dan Militer. Setiap Divisi terdiri dari lima hakim - kecuali untuk Divisi Konstitusi, yang terdiri dari tujuh hakim - dan memutuskan dengan suara terbanyak. Pada tahun 2006, Mahkamah Agung mengangkat hakim perempuan pertamanya.

Dua komponen penting lainnya dari Mahkamah Agung adalah Majelis Umum (*jam'ia amma*) dan Biro Teknis. Majelis Umum, di mana semua hakim Pengadilan diwakili ditambah Jaksa Agung, memeriksa pertanyaan tentang kompetensi dan fungsi Divisi. Ini juga meninjau kasus-kasus yang dibawa ke sana oleh salah satu Divisi Pengadilan, jika divisi tersebut memutuskan untuk menyimpang dari interpretasi yudisial yang sebelumnya ditetapkan oleh Mahkamah Agung. Menariknya, penafsiran seperti itu oleh Mahkamah Agung tidak disebut 'preseden' (yang merupakan istilah yang tidak disukai di Yaman), tetapi *ijtihad qadai* (interpretasi yudisial), atau *ikhtiyar* (pilihan), menurut model *Ikhtiyârât Imamiyah*. Biro Teknis bertugas menyeleksi dan mengkaji asas-asas hukum yang diberikan oleh Mahkamah Agung dalam putusannya, menerbitkan kompilasi putusannya, dan menyiapkan kajian hukum. Tugas penting lainnya adalah mandat konstitusional Mahkamah untuk mengendalikan badan legislatif dengan meninjau undang-undang dan aturan hukum yang diperebutkan berdasarkan Konstitusi. Ini juga termasuk undang-undang yang diilhami syariah dan prinsip-prinsip konstitusional, seperti yang terlihat dalam Pasal 3 Konstitusi, yang menyatakan hukum islam sebagai “dasar dari semua undang-undang”.

Keempat, Pengadilan Khusus, Konstitusi Yaman menyatakan bahwa peradilan adalah sistem kesatuan, dan bahwa “pengadilan luar biasa tidak dapat dibentuk dalam kondisi apapun”. Namun, Mahkamah Agung telah menggunakan kewenangan hukumnya untuk membentuk sejumlah pengadilan khusus atas usul Menteri Kehakiman. Selain pengadilan biasa, ada sistem pengadilan kesukuan untuk masalah-masalah nonpidana. Namun, dalam praktiknya, hakim suku sering mengadili kasus pidana juga. Hasilnya membawa bobot yang sama jika tidak lebih besar seperti putusan pengadilan. Orang-orang yang dipenjarakan di bawah sistem kesukuan biasanya tidak didakwa secara resmi atas kejahatan, tetapi secara terbuka dituduh melakukan pelanggaran mereka. Mendesentralisasikan wewenang dengan membentuk dewan distrik dan provinsi yang dipilih secara lokal. Namun, pemerintah menunjuk gubernur dan ketua dewan distrik.

Sebuah pengadilan khusus ada untuk mengadili orang-orang yang dituduh melakukan penculikan, pembajakan mobil, Restrukturisasi distribusi sumber daya anggaran antara lokal dan menyerang jaringan pipa minyak, dan tindakan lain yang dianggap “bahaya publik” seperti bandit dan sabotase. pemerintah pusat. Sebelum tahun 1999, alokasi fiskal dikontrol ketat oleh pemerintah pusat, sehingga menunda proyek-proyek pemerintah daerah. Sebagian besar pendapatan daerah yang diperoleh melalui pajak dan retribusi

ditransfer ke ibu kota, dengan hampir semua anggaran daerah berasal dari transfer dana dari pusat.(Endowment, 2006:3)

Selain pengadilan yang didirikan, ada sistem peradilan suku untuk masalah masalah non pidana. Hakim suku biasanya Syeih yang dihormati, sering juga mengadili kasus pidana dibawah hukum suku, yang biasanya melibatkan tuduhan public tanpa pengajuan tuntutan resmi. Mediasi suku sering menekankan kohesi sosial lebih dari hukuman. Public seringkali lebih menghormati hasil proses kesukuan daripada sistem pengadilan formal, yang dipandang oleh banyak orang sebagai korup dan kurang independensi.(State & Democracy, 2018:11)

KESIMPULAN

Berdasarkan pada pemaparan materi yang telah disampaikan oleh penulis maka dapat disimpulkan bahwa Kedatangan Islam di Yaman terjadi pada masa pemerintahan Gubernur Persia Badhan. Yaman diperintah sebagai bagian dari kekhalifahan ArabIslam setelah itu dan menjadi salah sebuah provinsi yang berada dalam wilayah kerajaan Islam. Sistem hukum Yaman didasarkan terutama pada prinsip-prinsip hukum Islam. Dewan Kehakiman Tertinggi adalah otoritas administrative kehakiman. Sistem pengadilan di Yaman didasarkan pada peradilan yang independen dan terintegrasi, sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Sistem pengadilan di Yaman didasarkan pada peradilan yang independen dan terintegrasi, sebagaimana diatur dalam Konstitusi dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Artinya, secara teori, undang-undang tersebut melarang adanya pengadilan luar biasa untuk pengadilan militer, pengadilan agama, pengadilan konstitusi, dan pengadilan sejenis lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

(DPADM), D. for P. A. and D. M., (DESA), D. of E. and S. A., & Nations, U. (2004).

Republic of YEMEN public Administration country profile.

Al-zwaini, L. (2012). Rule of Law Quick Scan Yemen The Rule of Law in Yemen : Prospects and Challenges The Rule of Law in Yemen Prospects and Challenges Hiil Rule of Law Quick Scan Series. In *september 2012*. <http://www.hiil.org/projects/rule-of-law-quick-scan-yemen/>

Alshuwaiter, M. (2021). *The Impact of the War on Yemen' s Justice System.*

<https://www.publicinternationallawandpolicygrouo.org/s/The-Impact-of-the-War-on-Yemens-Justice-System.pdf>

Dresch, P. (2000). *A History of Modern Yemen*. cabride university oress.

Endowment, C. (2006). *Machine Translated by Google*.
https://carnegieendowment.org/files/yemen_APS.doc

Farras, A. N. (2020). Balance of Power Dalam Intervensi Arab Saudi Pada Konflik Yaman yang Terjadi Pasca Arab Spring. *Journal Of International Relations*, 155, 144–155.
<https://ejournal3.undip.ac.id>

Faruddin, F., & Nurhakim, H. A. (2022). proxy war dalam konflik yaman. *Istoria Jurnal Pendidikan Dan Sejarah*, 18(1), 1–12.

Fuadi, A. (2017). Kepentingan arab saudi menghentikan gerakan pemberontak houthi. *Demokrasi Dan Otonomi Daerah*, 15, 37–46.

Gaston, E., & AlDaswari, N. (2014). *JUSTICE IN TRANSITION IN YEMEN A MAPPING OF LOCAL JUSTICE*. united states institute of peace. www.usip.org

Habibi, M. (2021). *Legalitas Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia*. 22(22).
<https://doi.org/10.22373/jms.v22i2.8050>

Magdalena, T. I. F., Puspoayu, E. S., & Widodo, H. (2020). Pelanggaran Distinction Principle Dalam International Armed Conflict Di Yaman Berdasarkan Hukum Humaniter Internasional Try Intan Febrian Magdalena Abstrak. *Novum : Jurnal Hukum*, 7, 101–108.

Office, U. M. E. and N. A. R. (2017). *Country Brief UNICEF Regional Study on Child Marriage in the middle East and North Africa*. <https://ye.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/275/289482>

Shodiqin, R. (2021). pendidikan islam di Yaman. *Educational Journal: General and Specific Research*, 1(1), 15–28. <https://adisampublisher.org/index.php/edu/article/view/21>

State, U. S. D. O., & Democracy, B. O. (2018). *YEMEN 2018 HUMAN RIGHTS REPORT* (Issue December 2017). <https://ye.usembassy.gov/wp-content/uploads/sites/275/289482>

The Constitution of the Republic of Yemen, (2001).

Yusuf, M., & Wahyudi, R. F. (2021). Kontribusi dan Dinamika Kehidupan Muslim di Republik Yaman (Kajian Sejarah Dakwah). *Media Intelektual Muslim Dan Bimbingan Rohanu*, 7(1), 22–45.